



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 8 / DPRD.LPG / 12.01 / 2011

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib menetapkan Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib, maka Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2010 dinyatakan tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan DPRD Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 - 613 Tahun 2009 Tanggal 31 Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor 36 / F-PD / DPRD / II / 2011, tanggal 18 Februari 2011, perihal Nama Anggota Fraksi Partai Demokrat Yang akan duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 2. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor 033 / F-PDI-P / DPRD / II / 2011, tanggal 11 Februari 2011, perihal Nama-nama Anggota Fraksi yang akan duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 3. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor 31 / FPG / DPRD / II / 2011, tanggal 16 Februari 2011, perihal Nama – nama Anggota FPG DPRD Provinsi Lampung Yang akan duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor 24 / B / FPKS / II / 2011, tanggal 10 Februari 2011, perihal Perubahan Nama Alat Kelengkapan DPRD Fraksi PKS;
 5. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor 27 / F-PAN / DPRD / III / 2011, tanggal 31 Maret 2011, perihal Revisi nama-nama anggota Fraksi PAN yang duduk dalam alat kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 6. Surat dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Nomor 037 / F-GERINDRA / DPRD.LPG / II / 2011, tanggal 31 Januari 2011, perihal Perubahan Susunan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 7. Surat dari Fraksi Hanura DPRD Provinsi Lampung Nomor 21 / F-Hanura / DPRD - II / 2011, tanggal 16 Februari 2011, perihal Nama Anggota Yang akan duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;

8. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor 05 / F-PKB / DPRD / II / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Nama Anggota F-PKB DPRD Provinsi Lampung yang akan duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
9. Surat dari Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan (F-PPK) DPRD Provinsi Lampung Nomor 031 / F-PPK / DPRD / II / 2011, tanggal 16 Februari 2011, perihal Usulan Nama Anggota DPRD Provinsi Lampung yang akan duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung
10. Hasil Rapat badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, tanggal 11 April 2011;
11. Hasil Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, tanggal 18 April 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
- Ketua** : Ir. Hi. Marwan Cik Asan, MM.
- Wakil Ketua I** : Hj. Nurhasanah, SH, MH.
- Wakil Ketua II** : Ir. Hi. Indra S. Ismail, MM.
- Wakil Ketua III** : Ir. Hi. Hantoni Hasan, M.Si.
- Anggota** :
1. Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos.
 2. Yasminie Asyik, SH.
 3. Hartarto Lojaya.
 4. Reza Aditya, SH.
 5. Hj. Syafariah Widiarti, SH, MH.
 6. Dedi Afrizal.
 7. I Komang Koheri, SE.
 8. Drs. Hi. Azwar Yacub.
 9. Ir. Firmansyah YA, M.Sc, MBA.
 10. Hi. Nursalim.
 11. Ir. Hj. Nenden Tresnanursari, M.Si.
 12. Hi. Suyatno.SW, SE
 13. Drs. Hi. Erpani S. Jaya.
 14. W a t i a h.
 15. Drs. Hi. Andi Surya, MM.
 16. Hi. Riswansyah Djahri, SE, MBA.
 17. Drs. Musa Zainuddin.
 18. Hi. Nurzaini.
 19. Kol. (Purn) Hi. Sunardi, S.Sos, MH.
 20. Hi. Misri Jaya Latief, SE.
 21. Drs. Hi. Munzir.
- Sekretaris** : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung bukan Anggota.
- KEDUA** : Masa tugas Anggota Badan Musyawarah minimal 1 (satu) tahun dan dapat diganti pada awal tahun anggaran sesuai dengan usulan fraksinya.
- KETIGA** : Badan Musyawarah dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 April 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua,

Hj. NURHASANAH, SH, MH.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung.